



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/07 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Singgihan RT/RW 020/004 Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran ditangkap pada tanggal 24 September 2024 sampai 25 September 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dkk, selaku para Advokat, yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ nol koma sebelas) gram total berat bersih = 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor *simcard* 1: 082264679137;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran, pada hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah terdakwa Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari yang terletak di Dusun Bonsari RT. 022 RW. 021 Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari dan kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, lalu saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari mengakui bahwa yang bersangkutan mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan cara COD di depan SMAN 1 Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyidikan lebih lanjut.
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng (DPO) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Misdiyanto mengiyakan pesanan tersebut dan saksi Misdiyanto menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Misdiyanto yang terletak di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Misdiyanto. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Misdiyanto dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran masih dihutang. Setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi Misdiyanto yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian, saksi Eko, saksi Joko, dan saksi Yolanda yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian, Hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 20.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran di jembatan Rowobening Alamat Dusun Singgihan RT. 021 RW. 004 Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa Sabu-sabu dengan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, Total berat bersih adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1 : 867671052448750 dan IMEI 2 : 867671052448743 dengan nomor Simcard 1 : 082264679137. Selanjutnya para saksi dari anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli/mengambil nakorika jenis sabu-sabu dari saksi Misdiyanto sudah lebih dari 19 (sepuluh) kali dan pembelian/pengambilan yang terakhir adalah pada tanggal 23 September 2024.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli nakorika jenis sabu-sabu dari saksi Misdiyanto adalah untuk dijual kembali kepada para pelanggannya dan untuk dikonsumsi sendiri.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan l bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, Total berat bersih adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram milik terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :7962/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 23512/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,083 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran.

Perbuatan Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran, pada hari Selasa, tanggal 24 September tahun 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di jembatan Rowobening Alamat Dusun Singgihan RT. 021 RW. 004 Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumah terdakwa Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari yang terletak di Dusun Bonsari RT. 022 RW. 021 Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan pengegedahan badan dan rumah terhadap saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari dan kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian petugas melakukan introgasi terhadap saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, lalu saksi Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari mengakui bahwa yang bersangkutan mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan cara COD di depan SMAN 1 Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyidikan lebih lanjut.
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng (DPO) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Misdiyanto mengiyakan pesanan tersebut dan saksi Misdiyanto menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dirumah saksi Misdiyanto yang terletak di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Misdiaynto. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi Misdiyanto dan langsung melakukan transaksi jual beli narkoba sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran masih dihutang. Setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Selanjutnya, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa dirumah saksi Misdiyanto yang terletak di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian, saksi Eko, saksi Joko, dan saksi Yolanda yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian, Hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 20.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran di jembatan Rowobening Alamat Dusun Singgihan RT. 021 RW. 004 Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa Sabu-sabu dengan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, Total berat bersih adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1 : 867671052448750 dan IMEI 2 : 867671052448743 dengan nomor Simcard 1 : 082264679137. Selanjutnya para saksi dari anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, Total berat bersih adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram milik terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :7962/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 23512/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,083 gram.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran.

Perbuatan Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Amin Azhari, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya sesama anggota Resnarkoba Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jembatan Rowobening yang terletak di Dusun Singgihan, RT. 021, RW. 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut: plastik klip A dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor Simcard 1: 082264679137;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 19 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari dirumahnya, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diakui olehnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan pada pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Rekan berhasil menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui, Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng yang terletak di Desa Timahan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni ke rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, lalu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni sampai dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng dan Terdakwa langsung mengambil/diberikan narkoba sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran akan Terdakwa bayarkan kemudian setelah sabu laku terjual, begitupun Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni yang saat itu ikut mengambil/diberikan sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng seberat 3 (tiga) gram dengan sistem pembayaran seperti Terdakwa juga;

- Bahwa menurut Terdakwa, selain itu sebelumnya Terdakwa juga sudah 19 (sembilan belas) kali membeli/mengambil sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, yang pertama sampai ketiga, pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat sampai keenam, sekira bulan Maret 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang ketujuh dan kedelapan sekira bulan April 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan dan kesepuluh sekira bulan Mei 2024,



sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kesebelas sampai ketiga belas sekira bulan Juni 2024, masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat belas dan kelima belas sekira bulan Juli 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keenambelas dan tujuh belas, sekira bulan Agustus 2024, 2 (dua) kali pembelian/pengambilan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu pembelian/pengambilan kedelapan belas dan sembilan belas, Terdakwa membeli/mengambil sebanyak 2 (dua) kali 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng selain Terdakwa konsumsi, Terdakwa juga mengedarkannya dengan cara menjualnya, yaitu kepada Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Imam Nurkolis alias Congklir, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Sahut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, paket pahe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ipung pada hari Minggu, tanggal 20 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Kocil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. Saksi Joko Rianto, S.H., di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya sesama anggota Resnarkoba Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jembatan Rowobening yang terletak di Dusun Singgihan, RT. 021, RW. 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut: plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor Simcard 1: 082264679137;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 19 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari dirumahnya, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diakui olehnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan pada pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Rekan berhasil menangkap Terdakwa, yang ana Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui, Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng yang terletak di Desa Timahan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni ke rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, lalu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni sampai dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng dan Terdakwa langsung mengambil/diberikan narkotika sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran akan Terdakwa bayarkan kemudian setelah sabu laku terjual, begitupun Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni yang saat itu ikut mengambil/diberikan sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng seberat 2 (dua) gram dengan sistem pembayaran seperti Terdakwa juga;

- Bahwa menurut Terdakwa, selain itu sebelumnya Terdakwa juga sudah 19 (sembilan belas) kali membeli/mengambil sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, yang pertama sampai ketiga, pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat sampai keenam, sekira bulan Maret 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang ketujuh dan kedelapan sekira bulan April 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 4

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan dan kesepuluh sekira bulan Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kesebelas sampai ketiga belas sekira bulan Juni 2024, masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat belas dan kelima belas sekira bulan Juli 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keenambelas dan tujuh belas, sekira bulan Agustus 2024, 2 (dua) kali pembelian/pengambilan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu pembelian/pengambilan kedelapan belas dan sembilan belas, Terdakwa membeli/mengambil sebanyak 2 (dua) kali 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Misdiando alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng selain Terdakwa konsumsi, Terdakwa juga mengedarkannya dengan cara menjualnya, yaitu kepada Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Imam Nurkolis alias Congklir, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Sahut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, paket pahe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ipung pada hari Minggu, tanggal 20 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Kocil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Yungky Ari Widodo alias Kering bin Suratni di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat Dusun Kajang Rt. 031 Rw. 007, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti di dalam kotak box tempat rokok warna silver di bawah meja kamar Saksi berupa sabu seberat $\pm 2,74$ (dua koma tujuh puluh empat) gram, yang terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip K dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip L dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip M dengan berat bersih $\pm 1,56$ (satu koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat pengeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 3 (tiga) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Galaxy A42 5G warna abu-abu imei 1 : 355184891846613 imei 2: 355966411846614 nomor Whatsapp : 081357994432 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 8 warna putih imei 1: 860483061152713 imei 2: 860483061152705 nomor sim card 1 082245882675 : dan nomor sim card 2 : 081357994432;

- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi mendapat pesan dari Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteg yang beralamat di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, sesampainya di rumah Sdr. Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteg, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mengambil/diberikan 2 (dua) gram dari Sdr. Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteg seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan kemudian oleh Saksi setelah memperoleh hasil dari penjualan sabu;

- Bahwa setelah memperoleh sabu, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Kipli menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp yang intinya akan membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.15 WIB Sdr. Kipli memberi kabar kepada Saksi akan berangkat mengambil pesanan sabu-sabunya, setelah bertemu di Jembatan Kalitengah Jl. Raya Munjungan masuk Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Saksi dengan Sdr. Kipli melakukan transaksi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Sdr. Kipli sudah sekitar 8 (delapan) kali, selain itu biasanya juga Saksi menjual sabu-sabu antara lain kepada Sdr. Rudi alias. Somen, Sdr. Zaki alias Kucil, Sdr. Yogik alias Ngepet, Sdr. Yanto, dan Sdr. Ces yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pembeli tersebut, dengan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram nya;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteg, dikarenakan awalnya Saksi sering diajak oleh Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu di rumah Sdr.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteg, hingga kemudian Saksi ditawarkan oleh Sdr. Misdiyanto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteg untuk menjualkan sabu dengan sistem pembayaran seperti Terdakwa, yaitu sabu-sabu diberikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan di rumah Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari yang beralamat di Dusun Kebonsari, Rt. 022, Rw. 004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan badan serta rumah Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257;

- Bahwa Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, menanyakan apakah ada sabu untuk dibeli, lalu pada pukul 16.00 WIB Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari bertemu Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Singgihan, RT 020, RW 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari bertransaksi sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari berpatungan dengan Sdr. Rizki alis Banan dan sdr. Angga, dimana untuk Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari dan Sdr. Rizki alis Banan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Angga patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, selanjutnya Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari menyuruh Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga untuk mengambil sabu dari Terdakwa di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, setelah Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Supra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga pulang ke rumah Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari, dan sesampainya di rumah Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari, sabu tersebut Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa untuk 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari beli dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 rencananya akan Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari jual kepada Sdr. Wahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah berjanjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari, namun sebelum melakukan transaksi, Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa biasanya sebelum Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari jual/edarkan kepada pelanggannya, Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari mengurangi sebagian isi poket sabu-sabu tersebut sehingga Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari membeli sabu-sabu dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek kurang lebih

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kali sejak tahun 2024 yang diperuntukan untuk dijual kembali dengan keuntungan Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari dapat mengkonsumsi gratis dari menyisahkan sabu yang Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari jual, dan juga dikonsumsi sendiri oleh Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari atau bersama teman-teman Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari;

- Bahwa Saksi Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07962/NNF/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-37/IX/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Trenggalek tertanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di kantor Unit Pegadaian Trenggalek terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kode plastik A sampai G dengan berat kotor $\pm 2,11$ gram dan berat bersih $\pm 0,78$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di jembatan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowobening yang terletak di Dusun Singgihan, RT. 021, RW. 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut: plastik klip A dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor Simcard 1: 082264679137;

- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng yang terletak di Desa Timahan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni ke rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, lalu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni sampai dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng dan Terdakwa langsung mengambil/diberikan narkotika sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran akan Terdakwa bayarkan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



kemudian setelah sabu laku terjual, begitupun Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni yang saat itu ikut mengambil/diberikan sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng seberat 2 (dua) gram dengan sistem pembayaran seperti Terdakwa juga;

- Bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa juga sudah 19 (sembilan belas) kali membeli/mengambil sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, yang pertama sampai ketiga, pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat sampai keenam, sekira bulan Maret 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang ketujuh dan kedelapan sekira bulan April 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan dan kesepuluh sekira bulan Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kesebelas sampai ketiga belas sekira bulan Juni 2024, masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat belas dan kelima belas sekira bulan Juli 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keenambelas dan tujuh belas, sekira bulan Agustus 2024, 2 (dua) kali pembelian/pengambilan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu pembelian/pengambilan kedelapan belas dan sembilan belas, Terdakwa membeli/mengambil sebanyak 2 (dua) kali 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng selain Terdakwa konsumsi, Terdakwa juga mengedarkannya dengan cara menjualnya, yaitu kepada Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Imam Nurkolis alias Congklir, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Sahut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, paket pahe seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ipung pada hari Minggu, tanggal 20 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Kocil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih \pm 0,11 nol koma sebelas) gram total berat bersih = 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna biru muda
IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor
simcard 1: 082264679137;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di jembatan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowobening yang terletak di Dusun Singgihan, RT. 021, RW. 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut: plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;

3. Bahwa benar selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor Simcard 1: 082264679137;

4. Bahwa benar Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng yang terletak di Desa Timahan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni ke rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, lalu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni sampai dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng dan Terdakwa langsung mengambil/diberikan narkotika

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran akan Terdakwa bayarkan kemudian setelah sabu laku terjual, begitupun Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni yang saat itu ikut mengambil/diberikan sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng seberat 2 (dua) gram dengan sistem pembayaran seperti Terdakwa juga;

5. Bahwa benar selain itu sebelumnya Terdakwa juga sudah 19 (sembilan belas) kali membeli/mengambil sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, yang pertama sampai ketiga, pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat sampai keenam, sekira bulan Maret 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang ketujuh dan kedelapan sekira bulan April 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan dan kesepuluh sekira bulan Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kesebelas sampai ketiga belas sekira bulan Juni 2024, masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat belas dan kelima belas sekira bulan Juli 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keenambelas dan tujuh belas, sekira bulan Agustus 2024, 2 (dua) kali pembelian/pengambilan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu pembelian kedelapan belas dan sembilan belas, Terdakwa membeli/mengambil sebanyak 2 (dua) kali 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng selain Terdakwa konsumsi, Terdakwa juga mengedarkannya dengan cara menjualnya, yaitu kepada Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Imam Nurkolis alias Congklir, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, paket pahe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ipung pada hari Minggu, tanggal 20 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Kocil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07962/NNF/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-37/IX/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Trenggalek tertanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di kantor Unit Pegadaian Trenggalek terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kode plastik A sampai G dengan berat kotor $\pm 2,11$ gram dan berat bersih $\pm 0,78$ gram;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentaris dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna, yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di jembatan Rowobening yang terletak di Dusun Singgihan, RT. 021, RW. 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut: plastik klip A dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor Simcard 1: 082264679137;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng yang terletak di Desa Timahan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Saksi Yungki Ari

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo alias Kering bin Suratni ke rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, lalu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni sampai dirumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng dan Terdakwa langsung mengambil/diberikan narkotika sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran akan Terdakwa bayarkan kemudian setelah sabu laku terjual, begitupun Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni yang saat itu ikut mengambil/diberikan sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng seberat 2 (dua) gram dengan sistem pembayaran seperti Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa juga sudah 19 (sembilan belas) kali membeli/mengambil sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, yang pertama sampai ketiga, pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat sampai keenam, sekira bulan Maret 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang ketujuh dan kedelapan sekira bulan April 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan dan kesepuluh sekira bulan Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kesebelas sampai ketiga belas sekira bulan Juni 2024, masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat belas dan kelima belas sekira bulan Juli 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keenambelas dan tujuh belas, sekira bulan Agustus 2024, 2 (dua) kali pembelian/pengambilan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu pembelian/pengambilan kedelapan belas dan sembilan belas, Terdakwa membeli/mengambil sebanyak 2 (dua) kali 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng selain Terdakwa konsumsi, Terdakwa juga mengedarkannya dengan cara menjualnya, yaitu kepada Sdr. Rudi Hari Anto alias Jabrik bin Jumari, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Imam Nurkolis alias Congklir, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Sahut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, paket pahe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ipung pada hari Minggu, tanggal 20 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Kocil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07962/NNF/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-37/IX/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Trenggalek tertanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di kantor Unit Pegadaian Trenggalek terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kode plastik A sampai G dengan berat kotor $\pm 2,11$ gram dan berat bersih $\pm 0,78$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



dakwaan alternatif pertama ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan perbuatannya yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa, secara faktual tidak dapat dikatakan hanya dilakukan sebatas untuk kepentingan/digunakannya sendiri, melainkan berkaitan erat dengan jalur peredaran narkotika jenis sabu tersebut yang sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi/tekstual maupun substansi/kontekstualnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri Terdakwa dengan alasan yang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bersifat permohonan maka terhadap hal



tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidana setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidana, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya (maupun pengganti pidana dendanya) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang mana hal ini haruslah dimaknai apabila dalam persidangan diketahui pelaku pecandu narkotika tersebut cukup alasan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ nol koma sebelas) gram total berat bersih = 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) buah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor simcard 1: 082264679137, yang dalam persidangan Majelis Hakim dapat memperoleh persesuaian sehingga dapat ditarik petunjuk, terhadap penyitaan uang maupun *handphone* ini masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang mana kedua barang itu masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Trk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ nol koma sebelas gram
- Total berat bersih = 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor *simcard* 1: 082264679137;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Trino Widodo, S.H.